

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YANG
DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR DI DESA PERKEBUNAN
BILAH KABUPATEN LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH:

DINI ARDIANI

2102100051

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA YANG DILAKUKAN OLEH
KONTRAKTOR DI DESA PERKEBUNAN BILAH
KABUPATEN LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN)

NAMA : DINI ARDIANI
NPM : 2102100051
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: _____

PEMBIMBING I



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

PEMBIMBING II



Indra Kumalasari M, S.H., M.H
NUPTK. 6857765666131082

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA YANG DILAKUKAN OLEH
KONTRAKTOR DI DESA PERKEBUNAN BILAH
KABUPATEN LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN)

NAMA : DINI ARDIANI
NPM : 2102100051
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 06 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

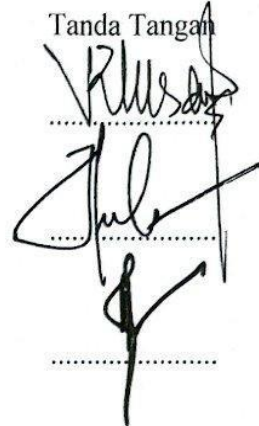
Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363

Tanda Tangan



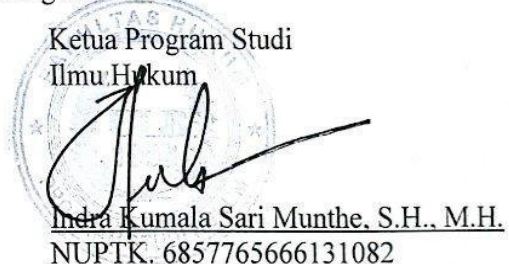
Rantauprapat, 06 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK. 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK. 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dini Ardiani

NPM : 2102100051

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR DI DESA PERKEBUNAN BILAH KABUPATEN LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis Penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



DINI ARDIANI

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YANG
DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR DI DESA PERKEBUNAN
BILAH KABUPATEN LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN)**

ABSTRAK

Oleh:

Dini Ardiani

2102100051

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif. Hasil Pembahasan: *Pertama*, Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 huruf e dan i, Pasal 12 B Ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2), Pasal 12 C ayat (1), (2), (3), (4); *Kedua*, Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa AS antara lain: Terdakwa AS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; Terdakwa AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun dalam Putusan Hakim Nomor: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN Jaksa Penuntut Umum menuntut Pidana Penjara selama 2 Tahun dan Majelis Hakim memutus Pidana Penjara selama 1 Tahun 10 Bulan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Korupsi, Badan Usaha Milik Desa, Kontraktor, Perkebunan Bilah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT serta sekalian alam, karena atas Rahmat dan Ridho-nya Skripsi ini dapat diselesaikan, Adapun judul Skripsi penulis adalah: “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor Di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor: 69/PID.SUS-TPK/2022/PN-MDN)”.

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu di sempurnakan lagi, mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan ini, bukan merupakan hasil dari pemikiran saja, melainkan tidak terlepas dari pikiran dan baik para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran pada skripsi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Jayanta, A.Md.IP., S.H., M.H selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat (Kalapas yang lama) dan Bapak Khairul Bahri Siregar, A.Md.IP., S.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat saat ini yang telah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana perkuliahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

4. Ibu Risdalina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi.
5. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H sebagai Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen serta Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu secara administrasi dan membantu dalam segi informasi akademik untuk penulis.
7. Pimpinan serta rekan- rekan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yang telah banyak membantu baik moril maupun sprituil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, meski masih banyak kekurangan.
8. Kedua Orang Tua saya Bapak Sumardi, S.Pd dan Ibu Yusnizar, terimakasih atas cinta, dukungan, dan do'a yang tak pernah putus. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini dapat sedikit membalas semua kebaikan dan pengorbanan kalian.
9. Kedua Mertua saya Bapak (Alm.) Usman Hady Wijaya dan Ibu Sujiani yang senantiasa mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat serta dukungan kepada saya.
10. Suamiku, Surya Dharma, terimakasih atas cinta, perhatian, dan kebahagiaan yang selalu kau berikan. Setiap momen bersamamu adalah sumber inspirasi bagiku. Skripsi ini kupersembahkan untukmu, sebagai hadiah kecil atas segala kebaikanmu. Semoga cinta kita selalu abadi.
11. Kakak saya Dewi Pratiwi, S.Pd., M.Pd, Abang saya Yudi Umara, S.Pd.I., M.Pd serta Adik saya (Alm.) Muhammad Taufik Al Hariri atas dukungan moril yang tak pernah putus dan selalu menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Kelas Lapas Stambuk 2021 yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan, terutama dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas canda tawa, suka dan duka yang telah kita lalui bersama. Semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu untuk menyempurnakan Skripsi ini, semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, Agustus 2025

Penulis



DINI ARDIANI

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Putusan Hakim.....	11
2.1.1 Pengertian Putusan Hakim.....	11
2.1.2 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	13
2.2 Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
2.2.3 Pengertian Korupsi.....	25
2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	27
2.4 Kontraktor.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.2 Bahan dan Alat Penelitian.....	34
3.3 Cara Kerja.....	37
3.4 Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	39
4.2 Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.....	40
4.3 Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	46
4.4 Dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	53
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87